



## KECAMATAN PASEAN

Jln Raya Pasean 69356 085232595318

Pemerintah Kab. Pamekasan / KECAMATAN PASEAN

# Pelayanan Surat Keterangan Waris

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Pernyataan waris yang telah ditanda tangani oleh Kepala Desa
2. Surat Tanah { Sertifikat , Akta Tanah/Leter c}
3. Asli dan Foto Copy KTP para pihak
4. Asli dan Foto copy KK
5. Fotocopy SPPT dan Tanda lunas PBB tahun terakhir .

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa kelengkapan berkas persyaratan
2. Verifikasi berkas persyaratan oleh petugas registrasi
3. Surat/berkas diajukan kpd Kasubag untuk dicrosscheck kelengkapannya,
4. Surat/berkas diajukan kepada Sekcam untuk diparaf
5. Surat/berkas ditandatangani Camat kemudian distempel
6. Surat/berkas diserahkan kepada pemohon/warga,

## Waktu Penyelesaian

30 Menit

1. Pemohon Mendaftarkan di Loker Pendaftaran
2. Pemeriksaan /kelengkapan berkas persyaratan
3. Petugas mencatat dalam buku register
4. Penanda tangan berkas permohonan oleh Camat
5. Penyerahan dokumen kepada pemohon

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan



## KECAMATAN PASEAN

Jln Raya Pasean 69356 085232595318

Pemerintah Kab. Pamekasan / KECAMATAN PASEAN

### 1. Dokumen Surat Keterangan Pernyataan Waris

#### Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat disampaikan melalui :

Unit Penangan Pengaduan :

Alamat : Jl. Raya PASEAN No. ...., PASEAN

Telp : (0324) 514281